



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuyu Alias Bobay;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan G Karang Anyar Gg. I Rt.006 Rw.008 No.24
Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar
Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa Yuyu Alias Bobay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : Wahyudin, S.H., Sholikim, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., dkk, Penasihat Hukum, dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Februari 2022, Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUYU alias BOBAY bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUYU alias BOBAY dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1040 gram, Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah),
Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara
tertulis di persidangan tertanggal 21 Februari 2022 pada pokoknya mohon
keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YUYU alias BOBAY, pada hari Selasa tanggal 14
September 2021, sekitar jam 18.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu
tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Gg I RT 006/008 Kel. Karang
Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekitar
jam 18.10 Wib terdakwa menghubungi Sandi als Keong (DPO) dan
memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga
Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib
terdakwa dan Sandi als Keong sepakat bertemu di Jalan Gg I RT 006/008
Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan setelah
terdakwa bertemu, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang
pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua
ratus ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis
shabu tersebut, terdakwa pergi ke daerah Pasar Inpres Gotong Royong,
Kartini Jakarta Pusat dan membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu
menjadi 4 (empat) paket klip kecil dan selanjutnya terdakwa simpan
dalam kantong celana depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/202/PN Jkt.Pst



dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis shabu dari Acong (DPO) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di Jalan G Gg I RT 006/008 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat. Bahwa pada saat terdakwa masih berada ditempat tersebut, Saksi Fitrianto, saksi Yana Kresna dan saksi Charis Setyo Utomo (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba dan melihat terdakwa yang berada ditempat tersebut dengan sikap mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) plastic Klip yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis Sabu berat bruto 0,42 gram dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sandi als Keong (DPO) dan setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut mendapat untung sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untung pakai. Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 4140/NNF/2021 Tanggal 05 Oktober 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1040 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/202/PN Jkt.Pst



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YUYU alias BOBAY, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekitar jam 18.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Gg I RT 006/008 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 20.15 Wib terdakwa dan Sandi als Keong sepakat bertemu di Jalan Gg I RT 006/008 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan setelah terdakwa bertemu dan menerima 1 (satu) paket narkotika. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa pergi ke daerah Pasar Inpres Gotong Royong, Kartini Jakarta Pusat dan membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menjadi 4 (empat) paket klip kecil dan selanjutnya terdakwa simpan dalam kantong celana depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat dihubungi oleh Acong (DPO), selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Acong di Jalan G Gg I RT 006/008 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat. Bahwa pada saat terdakwa sedang berada ditempat tersebut, selanjutnya Saksi Fitrianto, saksi Yana Kresna dan saksi Charis Setyo Utomo (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki narkotika dan melihat terdakwa yang berada ditempat tersebut dengan sikap mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) plastic Klip yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis Sabu berat bruto 0,42 gram dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/202/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Metro Sawah Besar Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 4140/NNF/2021 Tanggal 05 Oktober 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1040 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan Keterangan yang saksi berikan dan dituangkan dalam BAP sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 20.15 Wib Saksi bersama saksi Yana Kresna dan saksi Charis Setyo Utomo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan G Gg I RT 006/008 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) plastic Klip yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis Sabu berat bruto 0,42 gram dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari Sandi als Keong (DPO) dan setiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/202/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut mendapat untung sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untung pakai;
- Bahwa benar terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Yana Kresna, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan Keterangan yang saksi berikan dan dituangkan dalam BAP sudah benar semuanya;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 20.15 Wib Saksi bersama saksi Fitrianto dan saksi Charis Setyo Utomo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan G Gg I RT 006/008 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) plastic Klip yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis Sabu berat bruto 0,42 gram dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari Sandi als Keong (DPO) dan setiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut mendapat untung sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untung pakai;
- Bahwa benar terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/202/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Charis Setyo Hutomo, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan Keterangan yang saksi berikan dan dituangkan dalam BAP sudah benar semuanya;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 20.15 Wib Saksi bersama saksi Yana Kresna dan saksi Fitrianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan G Gg I RT 006/008 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) plastic Klip yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis Sabu berat bruto 0,42 gram dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari Sandi als Keong (DPO) dan setiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut mendapat untung sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untung pakai;
- Bahwa benar terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekitar jam 18.10 Wib terdakwa menghubungi Sandi als Keong (DPO) dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/202/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib terdakwa dan Sandi als Keong sepakat bertemu di Jalan Gg I RT 006/008 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan setelah terdakwa bertemu, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa pergi ke daerah Pasar Inpres Gotong Royong, Kartini Jakarta Pusat dan membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menjadi 4 (empat) paket klip kecil dan selanjutnya terdakwa simpan dalam kantong celana depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis shabu dari Acong (DPO) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di Jalan G Gg I RT 006/008 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat. Bahwa pada saat terdakwa masih berada ditempat tersebut, Saksi Fitrianto, saksi Yana Kresna dan saksi Charis Setyo Utomo (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba dan melihat terdakwa yang berada ditempat tersebut dengan sikap mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) plastic Klip yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis Sabu berat bruto 0,42 gram dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sandi als Keong (DPO) dan setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut mendapat untung sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untung pakai;

- Bahwa benar terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/202/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

-
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Yang ketika diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekitar jam 18.10 Wib terdakwa menghubungi Sandi als Keong (DPO) dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib terdakwa dan Sandi als Keong sepakat bertemu di Jalan Gg I RT 006/008 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan setelah terdakwa bertemu, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa pergi ke daerah Pasar Inpres Gotong Royong, Kartini Jakarta Pusat dan membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menjadi 4 (empat) paket klip kecil dan selanjutnya terdakwa simpan dalam kantong celana depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis shabu dari Acong (DPO) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di Jalan G Gg I RT 006/008 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat terdakwa masih berada ditempat tersebut, Saksi Fitrianto, saksi Yana Kresna dan saksi Charis Setyo Utomo (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika dan melihat terdakwa yang berada ditempat tersebut dengan sikap mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/202/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic Klip yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis Sabu berat bruto 0,42 gram dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sandi als Keong (DPO) dan setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut mendapat untung sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untung pakai.
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 4140/NNF/2021 Tanggal 05 Oktober 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1040 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan sesuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dengan dakwaan yang dikonstruksikan berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/202/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum ini, Majelis terlebih dahulu perlu mengomentari dan mengutarakan pendapat majelis sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ini menurut Majelis adalah tidak tepat bila disusun secara Alternatif, tapi lebih tepat apabila disusun dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sebab unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan adalah sama, yaitu unsur yang ada di dalam unsur Dakwaan Kedua juga ada di dalam dakwaan Pertama dan Penuntut Umum sudah menyusunnya dengan memulai dari Dakwaan Pertama dengan Pasal yang ancamannya lebih berat;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas adalah apabila dakwaan Primair sudah terbukti, maka dakwaan subsidiar ataupun dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi karena seluruh unsur dari dakwaan berikutnya sudah terangkum di dalam dakwaan sebelumnya (misalnya dalam dakwaan Primair), sehingga Terdakwa tidak perlu dibebaskan dari dakwaan Subsidiar ataupun dakwaan lain tersebut, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar akan diperiksa dan apabila terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, berbeda halnya dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, memang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan diperiksa terlebih dahulu, dengan konsekwensi apabila dakwaan yang dipilih Majelis untuk diperiksa lebih dahulu sudah terbukti, maka majelis memang tidak perlu memeriksa dakwaan lainnya tersebut, akan tetapi guna mengakhiri status Terdakwa dari dakwaan yang sudah terlanjur dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa maka Majelis harus juga dalam amarnya menyatakan Terdakwa Tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif lainnya dari Penuntut Umum tersebut (bandingkan Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Surat Dakwaan" dan Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, hal.399 Edisi Kedua, Pen.Sinar Grafika" serta A.Karim Nasution dalam buku "Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana", Jakarta, Penerbit Percetakan Negara RI, 1982);

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa ini dipandang sebagai Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas bukan dakwaan yang disusun secara Alternatif;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/202/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum ini akan dipandang sebagai bentuk dakwaan Subsidiaritas, sehingga akan diperiksa lebih dulu Dakwaan Kesatu (seharusnya Dakwaan Primair) Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperiksa unsur unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang. Bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, untuk itu unsur setiap orang disini akan merujuk pengertian yang dimaksud dalam pengertian “barang siapa” di dalam KUHP, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang yang oleh Penuntut Umum di dakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dimana Terdakwa Yuyu Alias Bobay adalah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan identitasnya adalah sesuai dengan orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur **setiap orang** disini sudah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur pengertian Tanpa Hak atau Melawan Hukum disini menurut Majelis tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak adalah dilekatkan kepada orang orang yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan (misal seorang polisi atau TNI dibolehkan memiliki atau menguasai senjata api dengan syarat tertentu atau seorang dokter, apoteker, seorang pasien ketergantungan obat atau pabrik farmasi dibolehkan memiliki atau menguasai narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan), sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang dilakukan sebab orang tersebut tidak ada secara khusus berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, keadaannya atau profesinya;

- Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa bukanlah sebagai orang yang pekerjaannya atau



keadaan dirinya mempunyai hubungan dengan obat-obatan khususnya dengan narkoba jenis sabu atau sebagaimana barang-barang yang ditemukan Kepolisian berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang kesemuanya di duga narkoba jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa disini adalah perbuatan yang dilarang bagi dirinya, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam perbuatan “melawan hukum”, dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap:

- pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekitar jam 18.10 Wib terdakwa menghubungi Sandi als Keong (DPO) dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib terdakwa dan Sandi als Keong sepakat bertemu di Jalan Gg I RT 006/008 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan setelah terdakwa bertemu, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa pergi ke daerah Pasar Inpres Gotong Royong, Kartini Jakarta Pusat dan membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menjadi 4 (empat) paket klip kecil dan selanjutnya terdakwa simpan dalam kantong celana depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis shabu dari Acong (DPO) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di Jalan G Gg I RT 006/008 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat terdakwa masih berada ditempat tersebut, Saksi Fitrianto, saksi Yana Kresna dan saksi Charis Setyo Utomo (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba dan melihat terdakwa yang berada ditempat tersebut dengan sikap mencurigakan



dan langsung melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) plastic Klip yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis Sabu berat bruto 0,42 gram dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sandi als Keong (DPO) dan setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut mendapat untung sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untung pakai.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa Yuyu Alias Bobay haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual beli narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu (seharusnya Dakwaan Primair) Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa nantinya akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/202/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
 - b. Dimusnahkan;
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politie maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa in casu dalam perkara ini yaitu tentang tindak pidana narkoba mengenai barang bukti telah di atur dalam dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana narkoba sebagai barang terlarang pada prinsipnya harus segera dimusnahkan, hal ini dapat dilihat dari :

- Pasal 92 yang mewajibkan Penyidik untuk segera memusnahkan tanaman narkoba dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak ditemukan;
- Pasal 101 dan Pasal 136 menyatakan narkoba, prekursor narkoba dan alat atau barang yang digunakan atau yang menyangkut di dalam tindak pidana narkoba serta hasil hasilnya di rampas untuk negara;
- Penjelasan Pasal 101 mengatakan bahwa pasal tersebut adalah untuk menegaskan dalam menetapkan narkoba atau prekursor narkoba yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan landasan yuridis di atas yang sejalan dengan “Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkoba” Nomor : B-313/O.1.10/Euh.1/09/2021, tanggal 16 September 2021 dari Kejari Jakarta Pusat, maka terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih warna putih dengan berat netto 0,1040 gram;

diperintahkan dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/202/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan yaitu untuk transaksi narkoba jenis sabu tersebut, maka akan dijatuhi pidana tambahan perampasan barang untuk Negara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal hal yang bisa memberikan alasan pembeda maupun alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 101 Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 10 huruf a dan b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuyu alias Bobay** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yuyu alias Bobay** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/202/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih warna putih dengan berat netto 0,1040 gram dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh kami, T. Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H., M.H., Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titi Yuliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Hadziqotul A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman, S.H., M.H.

T. Oyong, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Titi Yuliati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/202/PN Jkt.Pst